

Analisis Konseptual Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa

Rizki Masyahbandi¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Palangka Raya
Korespondensi Email: rizki.masyahbandi@fisip.upr.ac.id

Abstract

This study aims to conceptually analyze the role of the Village Consultative Board (BPD) in supervising village fund management based on Law Number 6 of 2014 on Villages. Using a library research method with a conceptual analysis approach, this study examines various relevant literature sources, including regulations, textbooks, and scientific journal articles. The findings reveal that BPD plays a vital role in supervising village fund management, encompassing three temporal dimensions: preventive supervision during the APBDes planning stage, concurrent supervision during implementation, and retrospective supervision during the accountability stage. The effectiveness of BPD supervision is influenced by supporting factors such as regulatory quality, human resource capacity, and synergy with village government, as well as inhibiting factors such as low member capacity, limited operational budget, and lack of community participation. This study recommends strengthening BPD institutional capacity through continuous training programs, regulatory reform providing adequate incentives, and the development of technology-based monitoring systems to promote transparency and accountability in village fund management.

Keywords: Role, Village Consultative Board, Supervision, Village Fund Management, Village Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis konseptual, penelitian ini mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk regulasi, buku teks, dan artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran yang sangat vital dalam pengawasan pengelolaan dana desa, yang mencakup tiga dimensi tahapan, yaitu pengawasan preventif pada tahap perencanaan APBDes, pengawasan konkuren pada tahap pelaksanaan, dan pengawasan retrospektif pada tahap pertanggungjawaban. Efektivitas pengawasan BPD dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti kualitas regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan sinergitas dengan pemerintah desa, serta faktor-faktor penghambat seperti rendahnya kapasitas anggota, keterbatasan anggaran operasional, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan BPD melalui program pelatihan berkelanjutan, reformasi regulasi yang memberikan insentif memadai, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pengelolaan Dana Desa, Undang-Undang Desa.

Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan

pembangunan nasional. Keberadaan desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom semakin diperkuat melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa lokal, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui oleh negara. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, desa tidak lagi sekadar objek pembangunan, melainkan telah bertransformasi menjadi subjek yang aktif dalam menentukan arah pembangunannya sendiri. Otonomi desa yang diberikan oleh negara mengandung konsekuensi berupa tanggung jawab besar yang harus diemban oleh seluruh elemen pemerintahan desa, baik eksekutif maupun legislatif, dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Salah satu wujud nyata dari komitmen negara terhadap pemberdayaan desa adalah pengalokasian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk dukungan finansial langsung kepada setiap desa di seluruh Indonesia. Dana desa tersebut dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan desa, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga pembinaan kemasyarakatan desa. Besarnya aliran dana yang masuk ke desa tentu membuka peluang bagi terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai dan efektif. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa kasus korupsi dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan yang ada masih belum berjalan secara optimal.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memegang peranan krusial dalam sistem pemerintahan desa, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan keanggotaan yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Tiga fungsi utama BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 55 undang-undang tersebut meliputi: pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Fungsi pengawasan yang diemban oleh BPD bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan mekanisme check and balances yang esensial untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kajian-kajian terdahulu terkait peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa umumnya masih bersifat parsial dan berorientasi pada studi kasus di lokasi

tertentu. Pertiwi & Ma'ruf (2021) serta Puspitasari & Ma'ruf (2018) telah menelaah peran pengawasan BPD di desa tertentu dengan temuan yang beragam. Roza & Laurensius (2017) memberikan kontribusi konseptual dengan mengidentifikasi lima dimensi pengawasan keuangan desa, namun belum melakukan sintesis menyeluruh dengan kerangka regulasi terbaru. Kebaruan (state of the art) penelitian ini terletak pada upaya menyusun kerangka konseptual yang utuh mengenai tiga dimensi waktu pengawasan BPD (preventif, konkuren, dan retrospektif) yang terintegrasi dengan regulasi Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Meskipun regulasi tentang peran dan fungsi BPD telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang mengindikasikan belum optimalnya peran pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa. Beberapa kajian empiris menunjukkan bahwa sebagian besar anggota BPD belum memiliki pemahaman yang memadai tentang tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas, sehingga pengawasan yang dilakukan seringkali bersifat pasif dan tidak sistematis. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis konseptual secara mendalam terhadap peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa berdasarkan kerangka normatif Undang-Undang Desa. Tujuan yang hendak dicapai melalui artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis tentang bagaimana seharusnya BPD menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia.

Perkembangan mutakhir memperlihatkan perlunya membaca pengawasan BPD bukan hanya sebagai daftar tugas administratif, melainkan sebagai relasi akuntabilitas antara pemegang kewenangan, pengelola informasi, dan warga desa. Studi Febrianto & Mujiyati (2022) menggarisbawahi relasi akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam pengelolaan keuangan desa; sementara penelitian Baihaqi et al. (2023) menempatkan transparansi dan partisipasi dalam keterkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan desa. Kedua pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan prasyarat, tetapi belum otomatis membuat pihak yang menerima informasi mampu meminta klarifikasi dan memastikan tindakan korektif. Dengan demikian, penelitian konseptual ini mengarahkan permasalahannya pada hubungan antara akses informasi, forum permusyawaratan, evaluasi kinerja kepala desa, dan tindak lanjut atas temuan yang merupakan inti akuntabilitas substantif.

Dalam memahami konteks kelembagaan, perlu dibedakan istilah Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana Desa ialah salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN, sedangkan APBDes adalah keseluruhan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Oleh sebab itu, pengawasan atas pengelolaan APBDes mencakup ruang lebih luas daripada hanya Dana Desa. Pembedaan ini penting agar peran BPD dalam pengawasan kinerja kepala

desa tidak disamakan dengan fungsi pemeriksaan formal atas seluruh transaksi keuangan. Kajian kewenangan BPD dari perspektif hukum keuangan negara oleh Rahayu & Sudiarta (2024) menunjukkan urgensi pemisahan antara fungsi pengawasan kelembagaan desa dan fungsi audit lembaga pengawasan yang memiliki mandat tersendiri. Analisis selanjutnya memakai pengertian tersebut untuk menempatkan BPD dalam mekanisme kontrol demokratis, bukan sebagai pengganti aparat pemeriksa keuangan.

Penelitian tentang pengawasan BPD menunjukkan hasil yang tidak seragam antarlokasi. Kasim et al. (2024), misalnya, mengidentifikasi persoalan responsivitas aspirasi masyarakat dan hubungan kerja BPD dengan kepala desa. Sementara itu, penelitian Hartati & Bungana (2026) menguraikan mekanisme pengawasan serta kendala pelaksanaan pada wilayah kajian berbeda. Keberagaman temuan memperingatkan bahwa model tiga dimensi waktu tidak dapat dinyatakan sebagai praktik yang telah efektif di seluruh desa; ia harus dibaca sebagai kerangka analitis yang membutuhkan pengujian empiris. Kontribusi naskah ini adalah menyusun keterkaitan antara waktu pengawasan, sumber kewenangan, jenis dokumen yang seharusnya tersedia, jalur klarifikasi, dan mekanisme tindak lanjut. Penyusunan tersebut memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya untuk menguji kondisi ketika kewenangan formal benar-benar menghasilkan tindakan korektif.

Kerangka hukum yang digunakan perlu dibaca sesuai perkembangan regulasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak lagi dapat dipaparkan sebagai satu-satunya teks undang-undang yang berlaku tanpa mempertimbangkan perubahannya, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pembacaan terhadap Pasal 55 mengenai fungsi BPD perlu dilakukan dalam keseluruhan sistem peraturan, disertai pembedaan antara ketentuan tentang pembentukan peraturan desa, penyaluran aspirasi, dan pengawasan kinerja kepala desa. Kajian Rane et al. (2026) menempatkan pembaruan undang-undang tersebut dalam analisis pengawasan, sedangkan Negara et al. (2026) menghubungkan pengawasan APBDes dengan akuntabilitas. Dua studi ini menjadi pengingat bahwa perubahan kerangka normatif menuntut pembacaan ulang mengenai batas kewenangan, bukan sekadar pembaruan tahun dalam sitasi. Penelitian ini tetap mempertahankan uraian sumber hukum awal sebagai titik tolak historis, sambil menambahkan pembacaan perkembangan mutakhir.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode analisis konseptual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara empiris, melainkan untuk mengelaborasi, mengintegrasikan, dan mensintesis berbagai konsep, teori, dan regulasi yang relevan guna menghasilkan kerangka pemikiran yang sistematis dan logis. Penelitian konseptual bersifat deskriptif-analitis, yang menggambarkan dan menganalisis fenomena berdasarkan konsep-konsep yang telah terbangun dalam literatur keilmuan. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi ilmiah dalam ilmu pemerintahan yang sering menggunakan analisis normatif dan konseptual sebagai metode untuk memahami fenomena pemerintahan desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademis berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang membahas tentang BPD, pengawasan pemerintahan desa, dan pengelolaan dana desa. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedi pemerintahan, dan sumber referensi lainnya yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi secara mendalam dan sistematis terhadap berbagai sumber literatur. Proses dimulai dari identifikasi dan inventarisasi sumber-sumber yang relevan, dilanjutkan dengan pembacaan kritis untuk mengekstrak informasi dan gagasan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) yang dikombinasikan dengan analisis komparatif dan sintesis konseptual. Analisis isi mengkaji kandungan substansial setiap sumber, mengidentifikasi tema utama, gagasan kunci, dan argumen yang relevan. Analisis komparatif membandingkan berbagai pandangan dari sumber yang berbeda untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan hubungan konseptual. Sintesis konseptual mengintegrasikan berbagai temuan menjadi kerangka konseptual yang koheren.

Untuk memastikan keabsahan dan keandalan temuan, diterapkan beberapa strategi validasi. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi informasi dari satu sumber dengan sumber lainnya. Kedua, member checking konseptual dilakukan dengan mencocokkan kerangka konseptual yang dibangun dengan regulasi dan literatur terkini. Ketiga, audit trail penelitian dilakukan dengan mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Keempat, peer debriefing dilakukan dengan mendiskusikan temuan-temuan penelitian dengan kolega di bidang ilmu pemerintahan untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dan kritis.

Agar kajian kepustakaan dapat ditelusuri, prosedur analisis konseptual perlu dinyatakan secara operasional. Unit analisis yang digunakan adalah proposisi atau pernyataan mengenai kewenangan BPD, tahapan pengelolaan keuangan desa, instrumen akuntabilitas, dan hambatan kelembagaan yang terdapat dalam dokumen hukum serta artikel penelitian. Sumber dibedakan menjadi bahan hukum primer, studi lapangan mengenai pengawasan BPD, penelitian akuntabilitas keuangan desa, dan artikel mengenai infrastruktur informasi. Setiap sumber dibaca untuk mengidentifikasi: aktor yang menjalankan pengawasan, jenis informasi yang tersedia, forum penggunaan informasi, temuan atau persoalan yang muncul, dan bentuk tindak lanjut yang disarankan. Prosedur pengelompokan ini merupakan penjelasan kerangka sintesis dalam artikel, bukan klaim telah melakukan penelusuran sistematis

dengan angka hasil penyaringan atau protokol PRISMA yang tidak tercatat dalam dokumen asli.

Pada tahap pembacaan komparatif, studi dengan temuan sejalan dibandingkan dengan penelitian yang menunjukkan hasil berbeda. Temuan empiris ditafsirkan terbatas pada lokasi dan desain masing-masing; penelitian survei tidak diberi kedudukan sama dengan bukti normatif tentang kewenangan hukum. Penelitian Umma et al. (2024), misalnya, melaporkan hubungan yang berbeda antara transparansi, partisipasi, sistem informasi akuntansi, dan pengelolaan dana desa; temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa keterbukaan administratif tidak selalu berasosiasi langsung dengan capaian tata kelola dalam setiap model. Di sisi lain, studi Arianto & Oktaviani (2025) memusatkan perhatian pada praktik transparansi dan pencegahan penyuapan. Melalui perbandingan tersebut, penelitian ini menempatkan transparansi sebagai kondisi yang membantu pengawasan tetapi bukan indikator tunggal keberhasilan pengawasan.

Keabsahan argumentasi pada penelitian konseptual bergantung terutama pada transparansi penalaran dan konsistensi interpretasi sumber. Istilah *member checking* biasanya merujuk pada pemeriksaan kembali temuan bersama partisipan dalam penelitian kualitatif; pencocokan rumusan konseptual dengan peraturan serta artikel ilmiah lebih tepat dipaparkan sebagai verifikasi dokumen dan pemeriksaan konsistensi argumentasi. Karena manuskrip asli tidak menyertakan dokumentasi kegiatan diskusi sejawat, catatan perubahan kode, atau rekaman proses pemilihan artikel, penambahan ini tidak mengklaim kegiatan tersebut telah dibuktikan. Pembaca perlu mengetahui perbedaan antara prosedur yang dijelaskan sebagai kerangka analitis dan prosedur yang benar-benar memiliki jejak audit terdokumentasi. Kesadaran atas keterbatasan ini memperkuat kehati-hatian ilmiah daripada membangun kesan reproduktibilitas yang tidak dapat diverifikasi.

Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, ditemukan bahwa peran BPD dalam tahap perencanaan APBDes merupakan fondasi awal yang sangat menentukan efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa secara keseluruhan. Dalam tahap ini, BPD menjalankan fungsi legislatif sekaligus fungsi pengawasan preventif, yakni memastikan bahwa rancangan APBDes yang disusun oleh pemerintah desa telah mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat desa. Proses perencanaan APBDes dimulai dari penggalian gagasan melalui musyawarah desa, kemudian berlanjut ke penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, penyusunan Rancangan APBDes (RAPBDes), pembahasan RAPBDes oleh BPD dan pemerintah desa, hingga penetapan APBDes sebagai peraturan desa.

Mekanisme pengawasan BPD dalam tahap pembahasan RAPBDes dilakukan melalui serangkaian prosedur yang telah diatur secara normatif. Pertama, BPD menerima dokumen RAPBDes dan melakukan rapat internal untuk membahas substansi rancangan tersebut secara kritis. Kedua, BPD menyelenggarakan musyawarah bersama pemerintah desa untuk membahas RAPBDes secara komprehensif dan terbuka. Ketiga, apabila ditemukan ketidaksesuaian, BPD

memberikan catatan tertulis kepada pemerintah desa sebagai bahan perbaikan. Keempat, setelah semua perbaikan dilakukan, BPD memberikan persetujuan yang diwujudkan melalui penandatanganan ketua BPD, sehingga RAPBDes dapat ditetapkan menjadi APBDes dalam bentuk peraturan desa yang sah.

Peran pengawasan BPD dalam tahap pelaksanaan APBDes bersifat berkelanjutan dan dinamis, mencakup monitoring secara berkala terhadap realisasi anggaran dan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, BPD tidak terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan, namun memiliki tugas untuk memantau dan mengawasi apakah kegiatan-kegiatan yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Pengawasan dilakukan melalui kunjungan lapangan untuk memantau fisik pembangunan, meminta laporan perkembangan secara periodik, menampung keluhan masyarakat, serta mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah desa. Selain itu, BPD juga berhak mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Tahap pertanggungjawaban merupakan fase akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa yang juga menjadi arena penting bagi BPD untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara retrospektif. Kepala desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada BPD. BPD berperan aktif dalam menerima, mengkaji, dan mengevaluasi laporan tersebut untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran telah sesuai dengan APBDes dan peraturan perundang-undangan. Dalam proses evaluasi, BPD membandingkan antara rencana anggaran dengan realisasinya, mengidentifikasi selisih yang signifikan, serta menilai kesesuaian penggunaan anggaran dengan peruntukannya. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, BPD berhak meminta klarifikasi dan jika diperlukan dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Tabel 1. Tiga Dimensi Waktu Pengawasan BPD terhadap Pengelolaan Dana Desa

Dimensi Pengawasan	Tahap Siklus APBDes	Aktivitas Pengawasan	Output yang Diharapkan
Pengawasan Preventif	Perencanaan APBDes	Pembahasan dan persetujuan RAPBDes, verifikasi kesesuaian dengan RPJMDes dan aspirasi masyarakat	APBDes yang partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat
Pengawasan Konkuren	Pelaksanaan APBDes	Monitoring berkala, kunjungan lapangan, penerimaan aspirasi/keluhan masyarakat, rapat koordinasi	Realisasi program sesuai rencana dan deteksi dini penyimpangan

Dimensi Pengawasan	Tahap Siklus APBDes	Aktivitas Pengawasan	Output yang Diharapkan
Pengawasan Retrospektif	Pertanggungjawaban APBDes	Evaluasi Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes, klarifikasi atas temuan	Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan rekomendasi perbaikan

Sumber: Diolah peneliti dari UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, 2026

Keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pengelolaan dana desa dapat diukur melalui beberapa indikator yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Mengacu pada kerangka indikator pengawasan yang dikemukakan oleh Arifin Abdul Rachman, terdapat tiga indikator utama yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pengawasan BPD. Pertama, indikator meningkatnya disiplin, prestasi, dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, yang dapat dilihat dari terealisasinya program-program desa sesuai dengan rencana. Kedua, indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang, yang tercermin dari berkurangnya pengaduan masyarakat terkait penyelewengan anggaran. Ketiga, indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan pungutan liar dalam pelaksanaan APBDes. Ketiga indikator ini saling terkait dan harus dievaluasi secara komprehensif untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang efektivitas pengawasan BPD.

Analisis terhadap berbagai literatur mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung efektivitas peran pengawasan BPD. Faktor pertama adalah adanya regulasi yang komprehensif, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan landasan hukum yang kuat. Faktor kedua adalah kualitas sumber daya manusia anggota BPD, yang meliputi tingkat pendidikan, pemahaman regulasi, kemampuan analitis, dan integritas personal. Faktor ketiga adalah kualitas hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa yang idealnya bersifat kolaboratif. Faktor keempat adalah tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan. Faktor kelima adalah ketersediaan anggaran operasional BPD yang memadai, yang memungkinkan BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasannya secara optimal, termasuk melakukan kunjungan lapangan, penyelenggaraan rapat, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Di sisi lain, hasil analisis juga mengidentifikasi berbagai faktor penghambat efektivitas peran pengawasan BPD. Faktor penghambat pertama adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi anggota BPD, yang mencakup keterbatasan pemahaman terhadap regulasi keuangan desa dan kemampuan teknis dalam menganalisis laporan keuangan. Faktor kedua adalah keterbatasan anggaran operasional BPD. Faktor ketiga adalah adanya hubungan yang kurang harmonis antara BPD dan pemerintah desa, yang seringkali disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau ketidakjelasan

batas kewenangan. Faktor keempat adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung fungsi pengawasan BPD. Faktor kelima adalah keterbatasan akses BPD terhadap informasi dan dokumen pengelolaan keuangan desa, yang terkadang disebabkan oleh kurang transparannya pemerintah desa.

Secara teoritis, temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori demokrasi deliberatif, teori principal-agent, dan teori good governance. Teori demokrasi deliberatif menekankan pentingnya mekanisme dialog dan musyawarah dalam pengambilan keputusan publik; dalam konteks ini, BPD berfungsi sebagai forum deliberasi yang mempertemukan kepentingan pemerintah desa dengan aspirasi masyarakat. Perspektif principal-agent relevan untuk menjelaskan relasi antara masyarakat desa sebagai principal, BPD sebagai agen pengawas, dan kepala desa sebagai agen pelaksana. BPD berperan untuk meminimalkan information asymmetry antara pemerintah desa dan masyarakat dengan mendorong keterbukaan informasi. Sementara itu, perspektif good governance memberikan landasan normatif bagi BPD untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Diskusi tentang efektivitas pengawasan BPD tidak dapat dilepaskan dari realitas lapangan yang menunjukkan adanya gap antara pengawasan normatif dan pengawasan aktual. Berbagai kajian empiris mengungkapkan bahwa meskipun secara normatif BPD memiliki wewenang yang luas, dalam praktiknya fungsi pengawasan tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap gap ini antara lain rendahnya kapasitas anggota BPD, terbatasnya akses BPD terhadap dokumen dan informasi keuangan desa, serta adanya relasi kekuasaan yang asimetris antara BPD dan kepala desa. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar anggota BPD menjalankan peran mereka sebagai pekerjaan sampingan, sehingga kurang memiliki waktu dan fokus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial yang tidak dapat diabaikan dalam upaya memperkuat efektivitas pengawasan BPD. Masyarakat desa bukan sekadar objek pembangunan yang pasif, melainkan subjek aktif yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk turut mengawasi penggunaan anggaran. BPD sebagai representasi masyarakat desa harus mampu membangun saluran komunikasi yang efektif dengan seluruh lapisan masyarakat. Pengaktifan forum musyawarah desa yang inklusif, penyediaan sarana pengaduan yang mudah diakses, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak pengawasan merupakan langkah strategis. Sinergi antara pengawasan formal oleh BPD dan pengawasan informal oleh masyarakat akan menciptakan sistem pengawasan berlapis yang lebih komprehensif.

Pengalaman pandemi COVID-19 juga memberikan pelajaran berharga bahwa situasi darurat dapat memaksa terjadinya perubahan mendadak dalam APBDes, yang memerlukan respons pengawasan yang cepat, adaptif, dan tetap akuntabel dari pihak

BPD. Dalam konteks tersebut, BPD harus mampu beroperasi secara efektif bahkan dalam kondisi keterbatasan pertemuan tatap muka, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana alternatif untuk melakukan koordinasi dan pengawasan jarak jauh. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi BPD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya melalui pemanfaatan sistem informasi desa berbasis digital yang memungkinkan pemantauan realisasi anggaran secara real-time oleh BPD dan masyarakat.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang penting. Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu merumuskan dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas BPD yang terstruktur dan berkelanjutan. Kedua, perlu adanya peningkatan alokasi anggaran operasional BPD dalam APBDes. Ketiga, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi desa yang terintegrasi dan mudah diakses oleh BPD dan masyarakat. Keempat, perlu adanya penguatan mekanisme koordinasi antara BPD dengan lembaga pengawas di atasnya, seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memastikan sinkronisasi dan efektivitas pengawasan di berbagai tingkatan.

Sebagai pendalaman terhadap Tabel 1, pengawasan preventif harus diarahkan pada mutu proses deliberasi, bukan sekadar keberadaan dokumen RAPBDes. Indikator konseptualnya dapat berupa keterbukaan rancangan kepada BPD, tersedianya waktu untuk memeriksa relevansi program, mekanisme menyampaikan keberatan, serta dokumentasi tindak lanjut aspirasi warga. Temuan Putri et al.(2026) dan Oktavia & Biduri (2024) menegaskan relevansi transparansi serta partisipasi dalam proses penyusunan anggaran desa. Walaupun studi tersebut memiliki latar berbeda, keduanya mendukung pembedaan antara partisipasi formal yang hanya mencatat kehadiran warga dan partisipasi substantif yang memungkinkan perubahan prioritas anggaran. Pada dimensi preventif, kekuatan pengawasan tidak diukur dari jumlah rapat semata, tetapi dari kesempatan yang nyata untuk menguji alasan di balik prioritas pembangunan.

Pada pengawasan konkuren, titik pentingnya bukan intervensi BPD ke dalam eksekusi teknis, melainkan kemampuan memperoleh informasi tentang kemajuan kegiatan dan menindaklanjuti keluhan. Dokumen realisasi anggaran, penjelasan perubahan pekerjaan, catatan musyawarah, dan respons pemerintah desa menjadi bahan yang dapat dibandingkan secara berkala. Penelitian Rahayu dan Sudiarta (2024) mengingatkan bahwa pengawasan administratif BPD memiliki batas kewenangan; sebab itu, kecurigaan penyimpangan yang memerlukan pemeriksaan khusus harus ditempatkan dalam mekanisme rujukan kepada instansi yang berwenang. Apabila BPD menempatkan dirinya sebagai auditor independen tanpa dasar kewenangan yang tepat, justru dapat terjadi kebingungan akuntabilitas. Pengawasan konkuren karena itu membutuhkan kejelasan prosedur permintaan keterangan, waktu respons, dokumentasi keberatan, serta jalur eskalasi yang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

Pengawasan retrospektif memerlukan kemampuan membedakan kepatuhan administratif dari akuntabilitas substantif. Laporan realisasi yang selesai tepat waktu belum tentu berarti capaian program sesuai kebutuhan masyarakat; sebaliknya,

keterlambatan pelaporan tidak otomatis membuktikan penyimpangan anggaran. Riset Mustamin et al. (2026) mempersoalkan kemungkinan elite capture dalam pengelolaan dana desa, sedangkan Rahmah & Nor (2025) menjelaskan kaitan antara akuntabilitas, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, evaluasi akhir perlu menghubungkan dokumen pelaporan dengan penjelasan atas deviasi program, kesempatan warga menyampaikan keberatan, dan tindakan perbaikan. Kerangka ini memisahkan proses pengawasan dari hasil yang hendak dicapai agar hubungan keduanya dapat diuji pada penelitian lapangan.

Dimensi kapasitas BPD mempunyai sedikitnya tiga unsur yang berbeda, yakni kemampuan memahami hukum, kecakapan membaca informasi fiskal, serta keterampilan berkomunikasi dengan masyarakat dan pemerintah desa. Penelitian Dewi et al. (2025) membahas keterkaitan kompetensi aparatur, penggunaan Siskeudes, dan pengawasan dalam akuntabilitas dana desa. Penelitian Cahyani et al. (2023) juga menempatkan partisipasi masyarakat bersama transparansi dan komitmen organisasi dalam model tata kelola keuangan desa. Temuan tersebut mendukung pemahaman bahwa pelatihan teknis tidak dapat berdiri sendiri. Penguatan kapasitas perlu diiringi akses ke dokumen yang memadai dan prosedur permintaan klarifikasi yang diterima secara kelembagaan. Keberhasilan pelatihan sebaiknya diuji melalui kecakapan mengajukan pertanyaan yang relevan terhadap anggaran dan laporan, bukan sekadar jumlah sertifikat yang diterbitkan.

Sistem informasi keuangan desa dapat memperkuat keterlacakan dokumen, tetapi keterlacakan tidak identik dengan akses publik. Studi Manik et al. (2025), Gundul (2025) dan Maharani & Widodo (2024) membahas pemanfaatan aplikasi dan pengelolaan informasi untuk meningkatkan transparansi atau akuntabilitas desa dalam konteks yang berbeda. Kajian tersebut memberi alasan untuk mengembangkan rancangan pengawasan digital bertingkat: pengelola keuangan menggunakan sistem operasional sesuai kewenangan, BPD memperoleh informasi relevan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, dan warga menerima informasi publik dalam bentuk yang dapat dipahami. Pembatasan akses terhadap data pribadi serta risiko manipulasi dokumen harus dijelaskan dalam implementasi. Karena itu, usulan digitalisasi tidak tepat dirumuskan sebagai kewajiban seluruh informasi desa dibuka tanpa pengecualian.

Keterbukaan informasi juga tidak dapat dipisahkan dari hubungan kuasa di tingkat desa. Kedekatan personal antara lembaga pengawas dan pihak yang diawasi dapat membantu koordinasi sehari-hari, namun pada kondisi tertentu dapat menekan independensi pengawasan. Penelitian Kasim et al. (2024) mengenai pengawasan BPD, serta telaah mengenai risiko penguasaan elite oleh Mustamin et al. (2026), membantu menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas memerlukan ruang untuk berbeda pendapat secara aman. Mekanisme pencatatan keberatan, penjelasan tertulis dari pemerintah desa, dan akses saluran pengaduan formal dapat mengurangi ketergantungan seluruh proses pada hubungan interpersonal. Penelitian Sanjaya & Khasna (2022) mengenai pengawasan penggunaan Dana Desa menegaskan pentingnya memahami fungsi kelembagaan secara spesifik dalam studi kasus, bukan mengandaikan bentuk pelaksanaan yang seragam pada seluruh desa.

Dari sudut pandang teori principal-agent, persoalan yang paling menonjol adalah ketimpangan informasi antara pihak yang menyusun dan melaksanakan

anggaran dengan pihak yang mengawasi. BPD tidak semata-mata mewakili masyarakat dalam arti prosedural, tetapi perlu mempunyai kemampuan menafsirkan informasi yang diterimanya untuk mengajukan pertanyaan yang dapat dijawab dan ditindaklanjuti. Perspektif demokrasi deliberatif menambahkan bahwa proses tersebut mesti memungkinkan penilaian alasan secara terbuka, sedangkan prinsip tata kelola yang baik menuntut adanya dokumentasi dan pertanggungjawaban keputusan. Rachman et al. (2026) dan Ummah. et al. (2024) menunjukkan pentingnya membaca transparansi dan partisipasi bersama kepercayaan publik. Dalam kerangka ini, keluaran pengawasan bukan sekadar penemuan kekeliruan, melainkan terciptanya rangkaian informasi, argumentasi, koreksi, dan pembelajaran institusional.

Sintesis konseptual dari ketiga tahap pengawasan dapat dijabarkan sebagai rangkaian: tersedianya kewenangan yang jelas, akses terhadap informasi yang relevan, kemampuan mengevaluasi informasi, forum klarifikasi yang terdokumentasi, tindak lanjut oleh pihak berwenang, dan umpan balik kepada masyarakat. Tiap tahapan memiliki potensi kegagalan berbeda. Ketidakjelasan mandat melemahkan legitimasi pengawasan; keterbatasan dokumen melemahkan evaluasi; keterbatasan kapasitas menghambat penafsiran; sedangkan tidak adanya tindak lanjut mengubah keterbukaan menjadi sekadar ritual administratif. Kerangka ini merupakan pengembangan normatif-konseptual dari literatur, belum merupakan model prediktif yang telah diuji secara empiris. Untuk mengujinya, penelitian masa depan perlu menilai bukan hanya keberadaan forum dan dokumen, tetapi juga hubungan antara rekomendasi BPD dan perubahan nyata dalam penjelasan kebijakan atau tata kelola anggaran.

Perkembangan penelitian terbaru turut memperlihatkan perluasan fokus dari kepatuhan dokumen menuju relasi sosial dan hasil pembangunan. Misbahuddin & Kurniawati (2025) mengaitkan tata kelola Dana Desa dengan tujuan pembangunan berkelanjutan; sementara penelitian Suhartini et al. (2025) membahas hubungan pengendalian internal dan transparansi dengan akuntabilitas. Hasil penelitian Andriani (2024) memberikan perspektif studi kasus mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban; penelitian Warna et al. (2024) membahas praktik transparansi serta akuntabilitas anggaran desa. Keragaman desain penelitian tersebut menegaskan batas kesimpulan kajian kepustakaan ini: tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa tiga dimensi pengawasan selalu menurunkan korupsi, tetapi ada dasar konseptual untuk merumuskan kondisi kelembagaan yang layak dievaluasi.

Implikasi kebijakan perlu diletakkan pada tanggung jawab masing-masing lembaga. BPD dapat memperkuat kualitas musyawarah, permintaan informasi, serta pemantauan kinerja kepala desa. Pemerintah desa bertanggung jawab menyediakan penjelasan pelaksanaan kebijakan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan. Pemerintah daerah melalui perangkat dan pengawasan internalnya menjalankan pembinaan serta pemeriksaan dalam batas mandat masing-masing; lembaga pemeriksa eksternal menjalankan tugas menurut landasan hukumnya sendiri. Kajian Lumintang et al. (2026) dan Widjaja (2026) mendukung pentingnya ketepatan ruang lingkup fungsi pengawasan BPD. Perbedaan tugas ini menghindarkan kesan bahwa pelatihan anggota BPD saja cukup untuk menggantikan arsitektur pengawasan keuangan yang lebih luas.

Terdapat keterbatasan yang harus diakui dalam pendekatan konseptual ini. Pertama, sintesis bersandar pada karya ilmiah dan dokumen hukum, bukan audit transaksi APBDes atau wawancara lapangan yang baru. Kedua, kajian yang dikutip menggunakan wilayah, populasi, dan metode berbeda sehingga hasilnya tidak dapat digabungkan menjadi klaim sebab-akibat nasional. Ketiga, klasifikasi preventif, konkuren, dan retrospektif merupakan alat pengorganisasian penalaran yang membantu evaluasi, bukan bukti bahwa tiga dimensi selalu dipraktikkan secara lengkap. Penelitian mendatang dapat membandingkan beberapa desa menurut kapasitas BPD, keterbukaan dokumen, dan efektivitas penyelesaian rekomendasi. Penelitian lain dapat membandingkan pengawasan BPD dengan fungsi APIP serta mekanisme keterlibatan warga tanpa menyamakan kewenangan ketiganya.

Kajian tambahan mengenai akuntabilitas berbasis pembangunan memperluas pemahaman bahwa tata kelola keuangan desa perlu dinilai tidak hanya berdasarkan kelengkapan administrasi, tetapi juga keterhubungannya dengan kepentingan publik. Astutik & Fitriyah (2025) menempatkan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola dana desa, sedangkan Riskiyah & Hermawan (2025) menghubungkannya dengan orientasi tujuan pembangunan. Telaah Lestari & Darma (2025) menunjukkan bagaimana tema transparansi dan akuntabilitas terus muncul dalam kajian literatur, sementara Sukma et al. (2026) memberi perhatian pada kapasitas aparatur serta pengendalian. Studi Rosa & Karno (2025) berupaya menghubungkan tata kelola dengan kesejahteraan masyarakat, tetapi angka-angka spesifik dari satu publikasi tidak diperlakukan di sini sebagai bukti nasional tanpa pemeriksaan sumber datanya. Perbandingan tersebut memperkuat alasan untuk menilai mekanisme pengawasan sebagai rantai yang menghubungkan kewenangan, informasi, partisipasi, dan respons atas hasil evaluasi.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis konseptual yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa merupakan elemen yang sangat vital dalam sistem pemerintahan desa yang baik dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif bagi BPD untuk menjalankan fungsi pengawasan di sepanjang siklus pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan APBDes, pelaksanaan APBDes, hingga pertanggungjawaban APBDes. Pengawasan BPD bersifat tiga dimensi waktu, yakni preventif, konkuren, dan retrospektif, yang harus dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk menghasilkan sistem pengawasan yang efektif dan komprehensif.

Efektivitas pengawasan BPD diukur melalui tiga indikator utama, yaitu meningkatnya disiplin dan pencapaian sasaran, berkurangnya penyalahgunaan wewenang, serta berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan pungutan liar dalam pengelolaan dana desa. Efektivitas peran pengawasan BPD tidak dapat diwujudkan secara parsial, melainkan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Sinergi antara BPD dan pemerintah desa sebagai mitra kerja yang setara merupakan prasyarat utama untuk terciptanya pengawasan yang efektif dan konstruktif. Partisipasi aktif

masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dalam bentuk program peningkatan kapasitas, anggaran operasional yang memadai, serta sistem informasi desa yang terintegrasi juga merupakan komponen penting.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah segera memformulasikan kebijakan yang komprehensif untuk penguatan kapasitas dan kelembagaan BPD, termasuk program pelatihan berkelanjutan, peningkatan remunerasi anggota BPD, dan pengembangan sistem pendukung pengawasan berbasis teknologi. Bagi para anggota BPD, diharapkan terus meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan menjalankan fungsi pengawasan secara proaktif dan berintegritas. Bagi akademisi dan peneliti di bidang ilmu pemerintahan, penelitian ini membuka peluang untuk kajian lebih lanjut tentang efektivitas pengawasan BPD melalui penelitian empiris di lapangan, yang akan melengkapi analisis konseptual yang telah dilakukan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya atas dukungan akademis yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para kolega dan pembaca anonim yang telah memberikan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan naskah artikel ini.

Sebagai penguatan terhadap kesimpulan sebelumnya, artikel ini menempatkan tiga dimensi waktu sebagai satu siklus akuntabilitas, bukan tiga daftar aktivitas yang terpisah. Pengawasan preventif menguji alasan perencanaan, pengawasan konkuren menyediakan peringatan dan klarifikasi ketika kegiatan berjalan, dan pengawasan retrospektif memastikan terdapat pembelajaran serta tindak lanjut atas deviasi. Implikasi utamanya adalah perlunya ukuran evaluasi berbasis dokumen yang dapat diperiksa, akses informasi yang sesuai kewenangan, serta saluran respons kelembagaan. Kesimpulan ini terbatas pada proposisi konseptual; efektivitas kausalnya harus diuji menggunakan bukti pelaksanaan di desa dan tidak dapat ditetapkan hanya dari studi pustaka.

Referensi

- Andriani, W. (2024). Reviewing the accountability practices of village funds: Case study from Indonesia. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2). <https://doi.org/10.31963/akunsika.v5i2.4590>
- Arianto, B., & Oktaviani, T. (2025). Transparency and accountability in bribery prevention in village fund governance based on citizenship behavior. *Journal of Accounting and Investment*, 26(1), 335-359. <https://doi.org/10.18196/jai.v26i1.20840>
- Astutik, L. W., & Fitriyah, H. (2025). Accountability and transparency practices in village fund governance. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 16(3). <https://doi.org/10.21070/jcybgq66>
- Baihaqi, B., Asmawanti-S, D., & Putradana, M. R. (2023). The village financial

- management through accountability, transparency and community participation. *Perspektif Akuntansi*, 6(1), 15–36. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36>
- Cahyani, R. D., Rosyida, I. A., & Zulkarnaen, H. (2025). Pengaruh akuntabilitas publik, transparansi laporan keuangan dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 9(2), 220–236. <https://doi.org/10.25139/jaap.v9i2.10920>
- Dewi, N. S. K. E. S., Yamin, N. Y., Kamase, H. P., Pakawaru, M. I., & Erwinsyah, E. (2025). Accountability of village funds: Through competence and SISKEUDES, supervision moderation and leadership style. *Journal of Contemporary Accounting*, 7(3), 209–225. <https://doi.org/10.20885/jca.vol7.iss3.art5>
- Febrianto, R., & Mujiyati, M. (2022). Peran akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. *Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 267–280. <https://doi.org/10.34308/eqien.v10i2.583>
- Gundul, P. (2025). Village financial transparency: Evaluation of the implementation of the village financial system in improving accountability in village fund management. *Journal of Strategic Behaviour Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.26740/jsba.v1i01.42080>
- Hartati, A., & Bungana, I. (2026). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sabelak Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 11(2), 18–28. <https://doi.org/10.66475/fisip.v11i2.1176>
- Kasim, K., Irawati, I., & Baso, S. (2024). Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam pengawasan pengelolaan dana desa: Studi pada Desa Lapasi-Pasi Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), 165–178. <https://doi.org/10.63821/ash.v1i2.326>
- Kurniawati, S., Supartini, S., Abdullah, S., Widyaswati, R., Maryanti, I., & Warsina, W. (2024). Good governance of village fund to achieve the village Sustainable Development Goals (SDGs): Systematic review. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(3), 5181–5203. <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i3.5415>
- Lestari, D. N. L., & Darma, I. G. M. (2025). Systematic literature review (SLR): Transparency and accountability in village financial management. *International Journal of Economics, Accounting, and Management*, 1(5). <https://doi.org/10.60076/ijeam.v1i5.938>
- Lumintang, D. W., Simbala, Y., & Dapu, F. M. (2026). Aspek hukum pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Tana Mana*, 7(2). <https://doi.org/10.33648/jtm.v7i2.1787>
- Maharani, N. I., & Widodo, H. (2024). Accountability of village fund management with the village financial system application. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(4). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1179>
- Manik, A. Z., Nasution, A. I. L., & Nasution, Y. S. J. (2025). SISKEUDES for transparency and accountability in village financial management. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11494>
- Mustamin, I., Saputra, A. R. E., Nirwana, N., & Indrijawati, A. (2026). Kegagalan tata

- kelola dan elite capture pada dana desa: Sebuah meta sintesis literatur akuntansi sektor publik. *AKUNTANSI* 45, 7(1), 879–889. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v7i1.6550>
- Negara, L. R. T., Basniwati, A. D., & Fallahiyah, M. A. (2026). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBDes dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pemerintahan desa (Studi di Desa Darmasari, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur). *Jurnal Diskresi*, 5(1), 341–351. <https://doi.org/10.29303/xqecg820>
- Oktavia, S., & Biduri, S. (2024). Transparent governance: Unveiling accountability in village budget management. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1040>
- Pertiwi, N. S., & Ma'ruf, M. F. (2021). Peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di masa pandemi COVID-19. *Publika*, 9(2), 255–270.
- Puspitasari, R., & Ma'ruf, M. F. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Publika*, 6(6), 1–7.
- Putri, B. B. N., Puspita, E., & Sugeng. (2026). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 4(1). <https://doi.org/10.59945/jpnm.v4i1.1076>
- Rachman, S. R., Wellem, K. A., & Hajar, K. I. (2026). Trust-based village financial governance: Transparency, accountability, participation, and village fund success. *Journal of Business Studies and Management Review*, 9(2). <https://doi.org/10.22437/jbsmr.v9i2.58404>
- Rahayu, Y. M. P., & Sudiarta, I. K. (2024). Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pengelolaan dana desa dalam perspektif hukum keuangan negara. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(12), 3270–3281. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p12>
- Rahmah, L., & Nor, W. (2025). Building community trust: The effect of accountability, transparency, and community participation in village fund management. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(6), 2087–2102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4169>
- Rane, M. J., Surya, I., & Setiawan, A. (2026). Pengawasan pengelolaan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Studi di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Diskresi*, 5(1), 422–436. <https://doi.org/10.29303/r0nsbz57>
- Riskiyah, S. F., & Hermawan, S. (2025). Village officials and accountable governance of village funds for SDGs 8. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 16(3). <https://doi.org/10.21070/cy8a0g43>
- Rosa Lay, M. J. C., & Karno, K. (2025). Transparency and accountability in village financial management to improve community welfare: An analysis of village development trends in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.62007/joumi.v3i2.526>
- Roza, D., & Laurensius, A. S. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *Padjajaran Jurnal Ilmu*

Hukum, 4(3), 606–624.

- Sanjaya, D., & Khasna, S. (2022). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 53–68. <https://doi.org/10.28918/manabia.v2i1.6006>
- Suhartini, A., Budiman, B., Hendarsyah, D., & Junery, M. F. (2025). Internal control system, transparency, and village financial management accountability: Evidence from one village in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(4), 1–18. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i4.1604>
- Sukma, N. M., Kesuma, N. T., & Sembiring, S. M. R. (2026). Akuntabilitas dana desa dalam perspektif transparansi, kapasitas aparatur, dan tata kelola. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 10807–10815. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7368>
- Ummah, E. F. R., Junjuran, M. I., & Nufaisa, N. (2024). Analysis of transparency, accountability, community participation, and accounting information systems in village fund management. *IPSAR (International Public Sector Accounting Review)*, 2(2), 13–27. <https://doi.org/10.31092/ipsar.v2i2.2917>
- Warna, W., Hamzani, U., & Rusmita, S. (2024). Accountability and transparency of village fund budget management. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(5), 1821–1830. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i5.2803>